

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab I,II dan III maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam praktek penegakan hukum atas kasus yang menimpa dr.Salman, dan melalui proses peradilan hingga tingkat kasasi, penggugat (pasien) belum mendapatkan suatu bentuk perlindungan yang maksimal terutama dalam kaitannya dalam pemenuhan dan jaminan perlindungan atas hak-haknya baik sebagai pasien maupun sebagai konsumen pelayan jasa kesehatan dimana berhak atas informasi yang sebenar-benarnya yang termuat dalam rekam medis itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya perlindungan akan hak pasien seperti yang dialami oleh dr.salman belum berjalan sesuai dengan harapan bersama dalam pemenuhan dan penegakan keadilan bagi masyarakat di bidang kesehatan.

Harapan akan adanya suatu bentuk perlindungan yang sungguh akan hak-hak pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan belum berjalan dengan baik. Adanya suatu bentuk perlindungan oleh hukum akan hak-hak pasien sesuai Undang-undang Praktik Kedokteran maupun sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan belum diwujudkan secara nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009 yang dimana dalam amar putusan menyebutkan bahwa dasar dari putusannya adalah bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang suatu kenyataan , hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Dalam pertimbangan lainnya juga disebutkan bahwa penggugat oleh pengadilan negeri dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tuntutan, dan putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ditolak.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian maka penulis dapat memberikan masukan dan saran kepada:

1. Masyarakat sebagai pasien/ penerima jasa pelayanan kesehatan.

Semakin berkembangnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi bidang-bidang lainnya termasuk bidang kesehatan sehingga pasien diharapkan semakin peka dan sadar akan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan.

2. Tenaga Kesehatan

Dalam proses melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai pemberi dan pelayan jasa kesehatan diharapkan terus menerus meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan

tanggung jawab serta kode etik tenaga kesehatan, standar profesi serta standar operasional pelayanan kesehatan. Sehingga dalam prakteknya ada sinergi dan kesetaraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

3. Bagi penegak hukum

- ✓ Diharapkan penegak hukum lebih jeli dalam menerapkan undang-undang terutama dalam memberikan keadilan bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum.
- ✓ Penegak hukum dan pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali aturan terkait rekam medis terutama dalam pemisahan berkas dan isi rekam medis, karena kedua hal ini saling keterkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adji, Oemar, **Etika Professional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter dan Profesi Dokter**, Erlangga, 1991.

Ameld, Fred, **Kapita selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama** Jakarta, 1991.

B.J, Nasution, **Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Barda ,Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Didik, M Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan(Antara Norma dan Realita)**, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Harmien, Koeswadji, **Hukum Kedokteran**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Harmien, Koeswadji, **Hukum dan Masalah Medik**, Airlangga Press, Surabaya, 1984

Jayanti, Nusye, **Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran**, Pustaka yustisia, Jakarta, 2009.

J.Guwandi, **Kelalaian Medik**, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, Jakarta, 1994.

Komalawati, Veronica, S.H., M.H, **Peranan *Informed Consent* Dalam Transaksi Teraupetik**, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 2002

Lubis N.A., **Gambar pengetahuan literatur**, Balai penerbit Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

M. Jusuf Hanafiah, Sp. OG(K) & Prof. dr. Amri Amir, **Etika dokter dan hukum kesehatan** Edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran ECG, Jakarta, 2009

Samil, Suprapti Ratna, **Etika kedokteran indonesia**, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiraharjo, Jakarta, 2001.

Sofyan, Dahlan, **Hukum Kesehatan, Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter** Cetakan I, UNDIP, Semarang, 1991.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Supriadi, C.Wila, **Hukum Kedokteran**, Mandar Maju, Bandung, 2001

Wiradharma,danny,sh.m.s.Jm., **Hukum medic/medical law.Penenksara acuan kuliah hukum kedokteran** Indonesia, Binarupa Aksara, 2004

Makalah:

Perkembangan Pandangan Statistik Kriminal: Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandungan - Ambarawa 14 s/d 30 Nopember 1994).

Guwandi. 1994. *Siapa Bertanggung Jawab Yuridis: Dokter, Rumah Sakti atau Pasien? Diskusi Panel Hubungan Kerja Dokter-Rumah Sakit dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Hukum*. Jakarta.Hukum Medik.2005. Fakultas Kedokteran UI. Jakarta

Biben, Achmad.2005.*Sikap Dokter dan Profesi Menghadapi Gugatan Malpraktik Medis*.Bandung.makalah

Sampurna. Budi. 2005.*Aspek Medikolegal Pelayanan Medik Masa Kini Dan Kaitannya Dengan Manajemen Risiko Klinik*.Jakarta.Makalah

Kampono, Nugroho. 2006. *Peran Komite Medik Di Rumah Sakit Dalam Penanganan Kasus Kelalaian Medik*.Batam. Makalah Seminar Medikolegal.

F.Ameln. *Tanggung Jawab Hukum, Dokter dan Perawat Dalam Rumah Sakit*. Temu Ilmiah.

Hukum Kedokteran Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Indonesia 13 Februari 1990. Upaya Lindungi Pasien dari Kasus Malpraktek.

Hariadi, 2004. Malang. *Aspek Etik Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit, seminar Etika Legal dan Hukum dalam pelayanan di Rumah sakit*,R.SSA

Internet :

www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml *the universal declaration of human rights*

www.mahkamahagung.go.id

<http://khoirulanam31.blogspot.com/2009/06/rahasia-kedokteran.html>

<http://www.averroes.or.id/research/teori-interaksionisme-simbolik.html>

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

\
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2009

